

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi yang dilaksanakan pada masa sekarang diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengatasi ketimpangan ekonomi guna mencapai kesejahteraan manusia secara berkesinambungan. Perkembangan ekonomi akan diikuti oleh kebutuhan akan kredit dan pemberian kredit tersebut dengan adanya jaminan dalam pemberian kredit merupakan keharusan yang tidak dapat dihindari. Bagi kaum pengusaha, mengambil utang (kredit atau pinjaman) sudah merupakan faktor yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan bisnis.¹ Dengan demikian berkembangnya kegiatan ekonomi maka akan semakin perlunya sumber-sumber dana untuk membiayai suatu kegiatan usaha.

Dalam Pasal 1 butir 11 UU Nomor 10 Tahun 1998 dirumuskan bahwa kredit adalah penyediaan uang dan tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.²

Dalam mengembangkan pelaksanaan kegiatan Pembangunan dengan berdasarkan prinsip ekonomi yaitu dengan pengorbanan sekecil-kecilnya dapat diperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya, maka pada umumnya tujuan kredit

¹ Tan Kamelo, *Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan yang Didambakan*, Penerbit Alumni, Bandung, 2004, hal. 2

² Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2005, hal. 55

secara ekonomis adalah untuk mendapatkan keuntungan.³

Didalam pemberian kredit, bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat termasuk resiko yang harus dihadapi atas pengembalian kredit. Untuk memperoleh keyakinan sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha debitur. Agunan merupakan salah satu unsur jaminan kredit agar bank dapat memperoleh tambahan keyakinan atas kemampuan debitur untuk mengembalikan utangnya.

Pada dasarnya pemberian kredit dapat diberikan oleh siapa saja yang memiliki kemampuan, untuk itu melalui perjanjian utang piutang antara Pemberi utang (kreditur) disatu pihak dan Penerima utang (debitur) di lain pihak. Setelah perjanjian tersebut disepakati, maka lahirlah kewajiban pada diri kreditur, yaitu untuk menyerahkan uang yang diperjanjikan kepada debitur, dengan hak untuk menerima kembali uang itu dari debitur pada waktunya, disertai dengan bunga yang disepakati oleh para pihak pada saat perjanjian pemberian kredit tersebut disetujui oleh para pihak. Hak dan kewajiban debitur adalah bertimbang balik dengan hak dan kewajiban kreditur. Selama proses ini tidak menghadapi masalah dalam arti kedua pihak melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan, maka persoalan tidak akan muncul. Biasanya persoalan baru muncul jika debitur lalai mengembalikan uang pinjaman pada saat yang telah diperjanjikan.⁴

³ Thomas Suyatno, dkk., *Dasar-dasar Perkreditan*, Penerbit PT. Gramedia, 1990, hal. 13

⁴ Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2011, hal. 3

Jika terjadi demikian, Pasal 1131 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menentukan sebagai berikut “Segala kebendaan si berutang baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan”.

Walau ditegaskan secara demikian, pada prakteknya seorang debitur tidak hanya terikat pada hanya satu macam kewajiban saja. Kondisi yang demikian menyebabkan kreditur merasa tidak aman dan untuk memastikan pengembalian uangnya, maka kreditur tentunya akan meminta kepada debitur untuk mengadakan perjanjian tambahan guna menjamin dilunasinya kewajiban debitur pada waktu yang telah disepakati sebelumnya di antara kreditur dan debitur.

Untuk menjamin pelunasan utang dari pihak debitur pada waktunya, seringkali kreditur tidak akan memberi kredit jika tidak ada jaminan, dan perjanjian pemberian jaminan itu sendiri tidak mungkin lahir selain harus didahului dengan adanya suatu perjanjian pokok yang mendasari lahirnya utang piutang atau kewajiban dari pihak debitur kepada kreditur.

Sebelum melakukan perjanjian kredit, terlebih dahulu dilakukan perjanjian, dimana perjanjian merupakan persetujuan yang mengikat kedua belah pihak atau menurut undang-undang yang berlaku, disebut juga hukum perikatan, yang didalamnya harus dijalankan atau dipenuhi prestasi oleh pihak yang berutang.⁵

Perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan.⁶ Selain perikatan diterbitkan oleh suatu perjanjian, ada juga perikatan yang lahir

⁵ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Penerbit Intermasa, Jakarta, 1985, hal. 1

⁶ J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Buku I, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal. 17

dari undang-undang. Perikatan yang lahir dari perjanjian yaitu kesepakatan yang dikehendaki oleh dua orang atau lebih dalam membuat suatu perjanjian, di luar kemauan para pihak yang bersangkutan.

Menurut Pasal 1320 KUH Perdata bahwa syarat-syarat perjanjian adalah :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Cakap untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu hal yang halal.⁷

Dalam perkembangan pembangunan ekonomi pada saat ini banyak kita temui kreditur meminjamkan uangnya atau hartanya pada nasabah, dalam hal ini debitur meminjam uang kepada bank TPN yang mana debitur harus membayar kreditnya, tetapi debitur tidak sanggup untuk melunasi Utangnya, apabila debitur cidera janji atau wanprestasi sedangkan transaksi kredit tidak diikat secara asesor dengan perjanjian jaminan barang tertentu yang telah diketahui dengan pasti barang tersebut milik debitur, maka disarankan akan kreditur didalam mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri langsung meminta sita jaminan atas harta kekayaan debitur yang tidak diperjanjikan tersebut.

Dalam menganalisis jaminan yang tidak diperjanjian baik yang terdapat dalam putusan-putusan pengadilan maupun perjanjian utang yang tidak diperjanjikan yang terjadi dan peraturan perundang-undangan yang mengatur jaminan yang tidak diperjanjian, diperlukan pendekatan sistem atau (*approach system*).

⁷ Mariam Darus Badruzaman, dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal. 73

Apabila debitur wanprestasi sedangkan transaksi kredit tidak diikat secara asesor dengan perjanjian jaminan barang tertentu, sehingga jaminan pemulihannya tunduk kepada ketentuan Pasal 1131. Maka disini timbul permasalahan yang dihadapi oleh kreditur dimana kreditur tidak melakukan jaminan utang apabila debitur wanprestasi sehingga kreditur sulit untuk mengambil jaminan utang debitur karena dalam melakukan kredit tidak ada jaminan diberikan oleh debitur.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis mengambil judul HAK ATAS JAMINAN KREDITUR KONKUREN TERHADAP BENDA-BENDA MILIK DEBITUR DALAM PENYELESAIAN UTANG PIUTANG.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan untuk dikaji dan dibahas yaitu :

1. Bagaimana pelaksanaan Pasal 1131 KUHPerdara atas jaminan benda milik debitur?
2. Apakah hambatan dalam melaksanakan sita terhadap benda milik debitur?

C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dalam penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui tinjauan umum tentang Jaminan Kredit.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan Pasal 1131 KUHPerdara atas jaminan benda milik debitur.

3. Untuk mengetahui hambatan apa saja dalam melaksanakan sita terhadap benda milik debitur.

D. Hipotesa

Dalam sistem berfikir yang teratur, maka hipotesa sangat perlu dalam melakukan penyelidikan suatu penulisan skripsi jika ingin mendapatkan suatu kebenaran yang hakiki. Hipotesa pada dasarnya adalah dugaan penelitian tentang hasil yang akan dicapai. Tujuan ini dapat diterima apabila ada cukup data untuk membuktikannya. Adapun alasan hipotesa yang diberikan dalam rumusan masalah adalah :

1. Pelaksanaan Pasal 1131 KUHPerdata atas jaminan benda debitur yang terjadi tidak diperjanjikan dengan mengajukan gugatan perdata melalui pengadilan untuk memenuhi kewajibannya sebagaimana yang ditetapkan.
2. Hambatan dalam melaksanakan sita jaminan benda milik debitur adalah adanya kesulitan dalam memastikan benda-benda tak bergerak yang tidak diperjanjikan dan timbulnya perlawanan.

E. Tujuan dan Manfaat Penulisan

Adapun alasan Penulisan ini adalah :

1. Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Sebagai penambah pengetahuan penulis sendiri dibidang ilmu hukum keperdataan tentang hak atas jaminan kreditur konkuren terhadap benda benda

milik debitur dalam penyelesaian utang piutang.

3. Sebagai informasi bagi masyarakat dimana debitur melakukan perbuatan wanprestasi dan perbuatan yang melawan hukum agar ditindak secara tegas dan dikenakan sanksi hukum.

F. Metode Pengumpulan Data

Metode penelitian ini meliputi sifat dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, bahan penelitian, alat pengumpulan data dan analisis data. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis.

Untuk mengetahui data yang dipergunakan dalam penulisan ini maka penulis menggunakan 2 (dua) metode:

1. Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan yaitu buku-buku, majalah hukum, pendapat para sarjana dan juga bahan-bahan kuliah.
2. Penelitian lapangan (*field research*) yaitu data pendukung yang diperoleh melalui penelitian lapangan yaitu wawancara dengan pegawai KPKNL Medan membahas kasus yang berkaitan dengan pembahasan judul Jaminan Kreditur Konkruen dalam Penyelesaian Utang Piutang dari Putusan No. 235/Pdt.G.2013/PN Mdn.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penyusunan dan pembahasan skripsi, penulis membuat suatu sistematika penulisan secara teratur yang terdiri dari beberapa

bagian yang mempunyai hubungan yang erat antara yang satu dengan yang lainnya. Sistematika Penulisan atau gambaran isi tersebut dibagi dalam beberapa bab, dan diantara bab-bab itu terdiri pula atas beberapa sub bab. Adapun susunannya sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Didalam bab ini ditiraikan mengenai pendahuluan pengantar yang mengantarkan kita menuju uraian-uraian selanjutnya. Pendahuluan ini membahas tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penulisan, hipotesa, alasan penulisan, metode pengumpulan data dan sistematika penulisan.

BAB II ASAS-ASAS YANG BERLAKU BAGI HAK JAMINAN BAIK YANG TIMBUL DARI GADAI, FIDUSIA, HAK TANGGUNGAN MAUPUN HIPOTIK

Didalam bab ini diuraikan mengenai pengertian Jaminan, Jenis Jaminan, Sumber Hukum Jaminan, Syarat dan Manfaat Jaminan, Fungsi Jaminan serta Pengertian Utang dan Penyelesaian Utang Konkuren

BAB III PELAKSANAAN PASAL 1131 KUHPERDATA ATAS JAMINAN BENDA MILIK DEBITUR

Bab ini merupakan bab kelanjutan dari bab sebelumnya. Dalam bab ini akan diuraikan tentang: Gugatan, Pengertian Sita Jaminan, Objek Sita Jaminan, Tata Cara Pelaksanaan Sita Jaminan, Sita Jaminan atas Barang tidak Bergerak.

BAB IV HAMBATAN SITA TERHADAP BENDA MILIK DEBITUR

Dalam bab ini akan diuraikan tentang Adanya pelawanan dan sulitnya memastikan barang tidak bergerak adalah milik debitur.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Berisikan dari rangkuman yang merupakan kesimpulan dari seluruh pembahasan yang dilakukan. Juga saran-saran yang merupakan sumbangsih pemikiran penulis.

